



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.2/Kep. 270-BKPSDM/2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
An. TINI KARTINI/NIP.197407071996032002
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.335/KPG.04.01/MP/2022 Tanggal 31 Maret 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama TINI KARTINI/NIP.197407071996032002, Pejabat Pembina Kepegawaian asal perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dalam jabatan Fungsional Perawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Perawat an. TINI KARTINI/NIP.197407071996032002 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.335/KPG.04.01/MP/2022 Tanggal 31 Maret 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama TINI KARTINI/NIP. 19740707 199603 2 002;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/2990/Kepeg Tanggal 27 Mei 2022 tentang Data usulan Pembebasan Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal dipindahkan, kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama : TINI KARTINI

NIP : 19740707 199603 2 002

Pangkat/Gol, TMT : Penata Muda Tk. I/(III.b),
01 April 2017

Pendidikan : Sekolah Pengatur Rawat Gigi

Unit Kerja : UPTD. Puskesmas Koncara
Pada Dinas Kesehatan

diberhentikan dalam jabatan fungsional Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir dengan angka kredit 151,575 (seratus lima puluh satu koma lima tujuh lima).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pemberian tunjangan jabatan fungsional tenaga kesehatannya diberhentikan sejak mutasi Pegawai Negeri Sipil tertentu.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 23 Mei 2022

f. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA